



Strategi Lembaga Masyarakat Adat Menjaga Stabilitas Sosial Budaya Di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat

Penulis:

Akbar Zuhair Rafsanjani Pagesa¹, M. Sari²

Afiliasi:

Pemerintah Provinsi Papua Barat¹²

Email:

akbarzuhai@gmail.com¹, sari.m65@gmail.com²



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI : <https://doi.org/10.33701/jtprm.v3i2.3658>

*Penulis Korespondensi

Nama: Akbar Zuhair

Afiliasi: Pemerintah Provinsi Papua Barat

Email: akbarzuhai@gmail.com

Diterima: 31 Agustus 2023

Direvisi: 20 November 2023

Publikasi Online: 04 Desember 2023

Abstract

The author focuses on the problem of how the Indigenous Peoples' Institution of Fakfak Regency resolves a problem or dispute, seen from its strategy. This institution, which was established in 2012, has had problems such as the absence of reports regarding the activities carried out by Indigenous Peoples' Institutions. This is due to a lack of coordination between Indigenous Peoples' Institutions as community organizations and the agency that oversees them, namely the Fakfak District Politics and National Unity Agency. The purpose of this research is to find out the strategy of Indigenous Peoples' Institutions in maintaining socio-cultural stability in Fakfak Regency and to find out the supporting factors and inhibiting factors of Indigenous Peoples' Institutions' strategy in maintaining socio-cultural stability in Fakfak Regency. The research method in this research is descriptive qualitative research with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. In order to know these objectives, the theory of strategy according to Arthur Lykke is used. According to Lykke there are 3 (three) dimensions, namely Method, Source, and Purpose. The results of the research show that the strategy of Indigenous Peoples' Institutions in maintaining socio-cultural stability in Fakfak Regency is divided into 3 dimensions, namely the goal dimension in short-term goal indicators is not optimal due to the non-involvement of Kesbangpol in the formulation of these goals. In the second dimension, resources, namely the involvement of all parties is optimal so that understanding from various perspectives is obtained. The third dimension, the LMA's way of resolving disputes is appropriate, this is shown by summoning the reporting party and the reported party then identifies the problem by tracing related documents. Then the appropriate decision is decided. The results of this study show that the strategy carried out by the Indigenous Peoples' Institution of Fakfak Regency is not as good as the strategy theory by Arthur Lykke. In an effort to overcome this, it is suggested that the Fakfak Regency LMA coordinate with the Fakfak Regency Kesbangpol so that there is involvement between the two organizations. This is so that Kesbangpol can participate in the goal formulation process carried out by LMA

Keywords: Strategy, Indigenous Peoples Institutions, Socio-Cultural

Abstrak

Penulis berfokus pada permasalahan bagaimana Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Kabupaten Fakfak menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa yang dilihat dari strateginya. Lembaga yang berdiri sejak tahun 2012 ini memiliki permasalahan yang terjadi seperti tidak adanya laporan kepada mengenai kegiatan yang dilakukan Lembaga Masyarakat Adat. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antara Lembaga Masyarakat Adat sebagai organisasi masyarakat dengan badan yang menaunginya yaitu Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Lembaga Masyarakat Adat dalam menjaga stabilitas sosial budaya di Kabupaten Fakfak dan mengetahui factor pendukung dan factor penghambat strategi Lembaga Masyarakat Adat dalam Menjaga Stabilitas Sosial Budaya di Kabupaten Fakfak. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. guna mengetahui tujuan tersebut digunakan teori strategi menurut Arthur Lyyke. Menurut Lyyke terdapat 3 (tiga) dimensi yaitu Cara, Sumber, dan Tujuan. Hasil penelitian menunjukkan strategi Lembaga Masyarakat Adat dalam menjaga stabilitas sosial budaya di Kabupaten Fakfak yang terbagi menjadi 3 dimensi yaitu pada dimensi tujuan di indikator tujuan jangka pendek belum optimal karena ketidakterlibatan dari pihak Kesbangpol pada perumusan tujuan tersebut. Pada dimensi kedua, sumber daya, yaitu keterlibatan semua pihak sudah optimal sehingga pemahaman dari berbagai perspektif didapatkan. Dimensi ketiga, cara LMA dalam penyelesaian sengketa sudah sesuai ini ditunjukkan dengan memanggil pihak melapor dan terlapor selanjutnya diidentifikasi permasalahannya dengan menelusuri dokumen yang terkait. Lalu diputuskan keputusan yang sesuai. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang dilakukan Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak belum baik yang ada pada teori Strategi oleh Arthur Lyyke. Upaya untuk mengatasi hal tersebut, disarankan agar LMA Kabupaten Fakfak melakukan koordinasi dengan Kesbangpol Kabupaten Fakfak sehingga terjadi keterlibatan antara kedua organisasi tersebut. Hal ini supaya Kesbangpol dapat ikut dalam proses perumusan tujuan yang dilakukan LMA

Kata kunci: Strategi, Lembaga Masyarakat Adat, Sosial Budaya

PENDAHULUAN

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa strategi lembaga masyarakat adat sangat menarik untuk diteliti. Karena Lembaga Masyarakat Adat mempengaruhi kondisi sosial dan budaya yang terjadi di daerah tersebut. Pada penelitian Andri Juswara yang mengkaji Strategi Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Desa Gumatar berusaha menjelaskan strategi pemerintah desa dan masyarakat setempat dalam mempertahankan kearifan masyarakat lokal dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya dengan menggunakan Teori Strategi menggunakan pendekatan SWOT. Dengan teori ini dilihat kondisi dan mencoba mengevaluasi suatu masalah yang dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rahmad Munazir, Zulfan Yusuf, Mujiburrahman, Muhammad Nur mengenai Strategi Lembaga Adat Panglima Laot Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Maritim Pesisir Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Pidie menjelaskan strategi panglima laot sebagai lembaga adat laot dalam mewujudkan pesisir yang lestari dan berkelanjutan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Adat yaitu Hukum Adat Meulaot. Dalam hukum Adat Meulaot yang menjadi hukum lokal Indonesia, ketika terdapat suatu hal yang menjadi gangguan di masyarakat, tetua adat dapat bertindak untuk mengatasinya sehingga muncullah hukum baru.

Lembaga adat berkembang di Kabupaten Fakfak pada tanggal 24 September 1998, Dewan Adat Mbaham Matta berdiri. Munculnya Dewan adat menjadi penting untuk menyelesaikan sengketa adat istiadat yang terkadang berseberangan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat sehingga arah pembangunan pemerintah bisa menemukan keselarasan antara masyarakat asli dengan pemerintah. LMA sendiri di Kabupaten Fakfak muncul akibat dari otonomi khusus yang berlaku di Papua sehingga terbentuklah pada tahun 2012. Seiring berjalannya waktu, LMA mempunyai hak *authority* adat di wilayah Fakfak. Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak dan Dewan Adat Mbaham Matta berkolaborasi dan bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada. Salah satu tantangan bagi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Dewan Adat Papua (DAP) di Kabupaten Fakfak adalah menjaga adat istiadat yang berupa akni hak atas tanah, budaya, pendidikan sebagainya. Bukti peran Lembaga Masyarakat

Adat di Kabupaten Fakfak pada tanggal 27 Januari 2022 diadakan MUSDA III (Musyawarah Adat) Lembaga Masyarakat Adat bertempat di hotel Grand Papua, Fakfak yang mengangkat “Jiwa dan Falsafah Satu Tungku Tiga Batu, Satu Sodara Satu Hati LMA Berbenah menyongsong peradaban baru dan menggapai kemajuan Negeri”. Selain dalam rangka pembentukan kepengurusan yang baru, namun juga merupakan agenda penting dan menjadi prioritas dalam menentukan proteksi terhadap masyarakat adat yang berada di Kabupaten Fakfak. Untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan, Panitia Pelaksana Musda Ke-3 menggelar tikar adat “*Wewowo LMA Maghi*”, sebagai bentuk nilai partisipasi masyarakat mendukung agenda tersebut. “*Wewowo Maghi*”, adalah sebuah tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Fakfak dalam perspektif adat untuk membahas dan membicarakan masalah tertentu dan memberikan sejumlah uang “*Maghi*”

Peran LMA Kabupaten Fakfak sendiri dalam politik itu terlihat dari proses rekrutmen politik anggota DPRK di kabupaten/kota. Pengangkatan DPRK menjadi perhatian serius karena hampir di seluruh gedung DPRD di tanah Papua, persentase OAP sangat minim duduk di kursi legislatif, sehingga perlu ada langkah – langkah afirmatif dalam mengakomodir hak politik orang asli Papua di lembaga legislatif melalui mekanisme pengangkatan. Ketentuan mengenai pengangkatan anggota DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) dan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota) sebagaimana UU 21 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Susunan keanggotaan DPRK dijelaskan di Pasal 42 yang diangkat dari unsur OAP. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus disebutkan bahwa Pasal 35 ayat (1) Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b berjumlah 1/4 (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRP yang dipilih melalui pemilihan umum.

LMA Kabupaten Fakfak disini berperan merekomendasikan calon- calon yang akan duduk di kursi pemangku kebijakan yang akan memperjuangkan hak Orang Asli Papua di dunia perpolitikan di Kabupaten Fakfak, LMA akan menelusuri secara mendalam setiap calon dengan melihat silsilah keluarganya, apakah memang Orang Asli Papua (OAP) serta menelusuri rekam jejaknya di masyarakat.

Permasalahan yang berkaitan dengan Strategi Lembaga Masyarakat Adat dalam Menjaga Sosial-Budaya yaitu kurangnya keterlibatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak sebagai badan yang menaungi LMA Kabupaten Fakfak sebagai organisasi kemasyarakatan. Proses perumusan tujuan jangka panjang yang dilakukan oleh LMA pada MUSDA III (Musyawarah Daerah III) berusaha untuk memproyeksikan ke depan apa yang akan dicapai dari LMA itu sendiri. Namun ketidakterlibatan dari Kesbangpol ini dinilai kurang tepat karena Kesbangpol jadi tidak mengetahui arah dan tujuan dari LMA Kabupaten Fakfak. Karena ketidakterlibatan ini juga menyebabkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak dapat terlaksana dengan baik. Padahal monitoring dan evaluasi ini menjadi penting untuk melakukan pemberdayaan terhadap ormas tersebut. Hal ini penting sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan tercantum pada UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2017 Tentang Pengawasan. Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan referensi bagi peneliti dalam proses penulisan dan kemudian mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Aspek-aspek yang diidentifikasi perbedaan dan persamannya adalah objek

penelitian, tujuan, teori dan metode. Perbandingan ini sangat membantu penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih detail mengenai topik yang terkait.

Pertama, penelitian Andri Juswara yang mengkaji tentang Strategi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Desa Gumantar Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemerintah desa dan masyarakat dalam mempertahankan kelestarian kearifan lokal rumah adat desa gumantardan menganalisis faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah desa dan masyarakat dalam mempertahankan kelestarian kearifan lokal rumah adat desa gumantar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penulis berusaha meneliti kasus secara general untuk mendapatkan bagaimana strategi itu berjalan di lembaga masyarakat adat.

Teori yang digunakan oleh penelitian diatas adalah Teori Strategi menggunakan pendekatan SWOT yang berusaha untuk melihat kondisi dan mengevaluasi suatu masalah dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada teknik analisis data. Penulis menggunakan teknik analisis data dari Miles & Hubermann. Sedangkan penelitian diatas menggunakan analisis SWOT.

Kedua, penelitian Alvin Are Tunang tentang ,Strategi Lembaga Pemangku Adat Kota Palembang dalam Melestarikan Budaya Lokal Palembang (Studi kasus Lembaga Adat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang) ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan sejarah Lembaga Pemangku Adat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dalam melestarikan budaya lokal Palembang.

Teori yang digunakan Alvin Are Tunang adalah Teori Sinkronisasi Budaya dan Teori Pelestarian. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitianyang penulis teliti terletak pada penggunaan teori. Penulis akan menggunakan Teori Strategi dari Arthur Lykke yang melihat strategi dalam 3 indikator yaitu tujuan, cara dan sumber daya

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Alkharis Saddam yang mengambil judul Strategi Komunikasi Persuasif Lembaga Adat Petalangan Dalam Mengatur Kehidupan Sosial Masyarakat Petalangan Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi lembaga Adat Petalangan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dan juga mengetahui sejauh mana peran tokoh masyarakat dalam menata kehidupan sosial di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Strategi Komunikasi Persuasif yang berusaha mengkaji percampuran antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada penggunaan teori.

Penulis akan menggunakan teori Strategi tanpa menekankan pada aspek komunikasi persuasif
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Faradilla Riski Cahya yang berjudul Strategi Lembaga Adat Melayu Jerieng Dalam Melestarikan Adat Melayu Jerieng Di Kecamatan Simpang Teritip Di Kabupaten Bangka Barat.

Tujuannya adalah mendapatkan pemahaman bentuk strategi serta dukungan dan hambatan Lembaga Adat Melayu Jerieng dalam melestarikan adat Melayu Jerieng.

Penelitian ini menggunakan Teori Kelompok Sosial dari Ferdinand Tonnies tentang paguyuban dan patembayan. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada penggunaan teori. Penulis akan menggunakan Teori Strategi dari Arthur Lykke sedangkan penulis diatas menggunakan teori Kelompok Sosial dari Ferdinand Tonnies

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Munazir, Zulfan Yusuf, Mujiburrahman, Muhammad Nur, Strategi Lembaga Adat Panglima Laot Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Maritim Pesisir Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Pidie. Penelitian ini berusaha mencari bagaimana strategi panglima laot sebagai lembaga adat laot dalam mewujudkan pesisir yang lestari dan berkelanjutan

Konsep yang digunakan oleh peneliti adalah Teori Hukum Adat yaitu Hukum Adat Meulaot. Dalam hukum Adat Meulaot yang menjadi hukum lokal Indonesia, ketika terdapat suatu hal yang menjadi gangguan di masyarakat, tetua adat dapat berindak untuk mengatasinya sehingga muncullah hukum baru. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada penggunaan teori. Penelitian diatas menekankan pada strategi dilihat dari sisi hukum adat lokal itu sendiri.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa strategi lembaga masyarakat adat sangat menarik untuk diteliti. Karena ini Lembaga Masyarakat Adat mempengaruhi kondisi sosial dan budaya yang terjadi di daerah. Ada yang berjalan secara efektif dan juga belum optimal. Serta aspek kebaharuan yang ada di penelitian penulis yaitu penulis berusaha melihat konflik secara *general* sehingga dihasilkan penelitian yang objektif dan komprehensif melihat dari berbagai sisi. Penelitian-penelitian sebelumnya melihat permasalahan hanya dalam satu permasalahan saja.

Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari penelitian sebelumnya selain itu lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Selain itu terdapat perbedaan teori yang digunakan dalam kelima penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dan juga terdapat perbedaan hasil penelitian yang akan dijelaskan pada bab 4. Peneliti ingin menjadikan kelima penelitian ini sebagai penguat penelitian yang akan dilakukan dalam Strategi Lembaga Masyarakat Adat Dalam Menjaga Sosial Budaya di Kabupaten Fakfak. Karena penelitian tersebut dapat menjadicerminan untuk dipelajari lebih lanjut bagaimana Strategi Lembaga Masyarakat Adat Dalam Menjaga Sosial Budaya di Kabupaten Fakfak dan untuk mengetahui bagaimana strategikedepannya mempertimbangkan berbagai kondisi dan kebutuhan yang diterapkan untuk penelitian yang akan dilakukan.

METODE

Metode yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kualitatif untuk melihat permasalahan dengan dari sudut pandang sensitivitas pada permasalahan, melihat kenyataan yang berhubungan dengan teori terkait serta pemahaman permasalahan yang ada.

Data kualitatif bersifat tidak terstruktur karean sangat beragam. Ini sengaja dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan luas.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun hipotesis.

Menurut David Williams dalam buku Andi Prastowo mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun hipotesis. Sehingga dengan begitu hasil yang telah diperoleh akan diolah menjadi suatu laporan penulisan dalam bentuk kata, hal tersebut akan menjelaskan atau mendeskripsikan berdasarkan gambaran yang telah terusun secara teratur, faktual dan tepat sesuai dengan keadaan, kemudian dapat ditarik kesimpulan atau pemecahan masalah yang bersifat umum mengenai Strategi Lembaga Masyarakat Adat Dalam Menjaga Sosial Budaya di Kabupaten Fakfak. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Bina

Ideologi dan Kebangsaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak, Staff Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak, Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak, Staff Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak serta Tokoh Tokoh Masyarakat Fakfak.

Sumber Data dan Informan

Sumber data atau informan peneliti dapatkan dengan dua cara yaitu :

Data Primer

Data Primer didapatkan peneliti dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan sengketa adat. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dengan mewawancarai orang-orang yang berada pada organisasi internal Lembaga Masyarakat Adat itu sendiri seperti Ketua Lembaga Masyarakat Adat, Sekretaris Lembaga Masyarakat maupun orang-orang bersengketa dan berusaha mendapatkan keputusan adat dari Lembaga Masyarakat Adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak. Peneliti juga mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa adat tersebut. Peneliti meminta keterangan dari pihak yang dilaporkan dan pihak yang melapor untuk melihat data-data yang mendukung proses pengambilan keputusan adat.

Data Sekunder

Data sekunder didapatkan peneliti dari Lembaga Masyarakat Adat serta badan yang menaunginya yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dari Bakesbangpol Kabupaten Fakfak, peneliti mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang menunjukkan bahwa Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak merupakan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar secara legalitas memiliki payung hukum yang jelas. SKT ini sangat diperlukan sebagai dasar Lembaga Masyarakat Adat tersebut memperoleh dana hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Fakfak.

Informan

Informan atau subyek penelitian yakni menyangkut seseorang yang dijadikan bahan dalam mencari sumber penelitian atau jawaban atas pengamatan dalam penelitian tersebut. Manusia sebagai narasumber memiliki posisi penting sebagai individu. Posisi peneliti dan narasumber sama sehingga narasumber bukan hanya memberikan opini terkait penelitian, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian³⁷. Teknik yang peneliti gunakan dalam memilih informan adalah *purposive sampling*. Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa mereka adalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan. Sehingga dapat diperoleh data yang mendalam tentang lembaga masyarakat adat di Kabupaten Fakfak.

Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Lembaga Masyarakat Adat dalam Menjaga SosialBudaya di Kabupaten Fakfak

Strategi Lembaga Masyarakat Adat dalam menjaga sosial budaya merupakan salah satu solusi dalam menangani banyaknya sengketa dan permasalahan di kehidupan masyarakat. Untuk menciptakan kondisi aman dan tenteram, Lembaga masyarakat adat bersama pemerintah daerah bekerja sama agar tata tertib di masyarakat dapat terjaga. Lembaga adat juga berperan sebagai salah satu sumber informasi untuk para pemangku kebijakan, serta reaksi masyarakat dalam menerima keputusan itu sendiri. Penggunaan hukum adat sebagai hukum yang berlaku dan diterima secara luas di masyarakat sehingga mendapatkan keadilan yang sama rata. Peradilan adat dalam hal ini juga turut berperan besar membantu Lembaga Masyarakat Adat jika memang ada permasalahan-permasalahan yang membutuhkan peradilan adat dalam proses penyelesaiannya. Terkadang masyarakat merasa keadilan dapat dicapai lewat peradilan informal ini. Menurut I Ketut Suardana sendiri menyatakan bahwa Peradilan Adat adalah peradilan adat hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan di masyarakat. Namun realita tersebut tidak mendapat pengakuan yang semestinya dalam hukum negara, khususnya dalam undang-undang yang mengatur masalah peradilan. Peradilan adat muncul untuk menjangkau keterbatasan sistem formal seperti di beberapa daerah pedalaman yang mengalami kesulitan akses serta sanksi yang rasanya belum adil bagi beberapa pihak di masyarakat adat serta factor lain seperti proses penyelesaian masalah yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Untuk menganalisa bagaimana strategi Lembaga Masyarakat Adat di Kabupaten Fakfak diperlukan analisa strategi, maka dalam hal ini peneliti menggunakan 3 dimensi dalam melaksanakan strategi tersebut menurut Arthur Lykke dalam bukunya *Military Strategy : Theory and Application*. Tiga dimensi tersebut adalah tujuan, sumber dan cara.

Penulis menganalisis Strategi Lembaga Masyarakat Adat Dalam Menjaga Sosial Budaya di Kabupaten Fakfak, menggunakan teori dari Arthur Lykee. Teori tersebut memiliki 3 indikator dalam mengukur strategi dalam suatu organisasi yaitu Tujuan, Sumber Daya dan Cara, . Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

Tujuan

Terdapat perumusan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Adat. Penulis setuju bahwa merumuskan tujuan ini sangat penting untuk mengetahui arah dan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan ini penting karena menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Dengan adanya tujuan, organisasi tersebut tidak kehilangan arah dan paham akan apayang akan dilakukan kedepan. Namun pada perumusan tujuan jangka panjang, salah satu komponen yang terpenting tidak terlibat yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak. Padahal Bakesbangpol merupakan badan yang menaungi semua organisasikemasyarakatan yang ada di Kabupaten Fakfak.

Sumber Daya

Lembaga Masyarakat Adat sudah melibatkan semua komponen yang ada di masyarakat dalam penyelesaian suatu sengketa. Lembaga Adat bersama Hakim Adat akan memutuskan perkara-perkara dengan memanggil semua pihak yang terlibat dari pihak yang terlapor, pihak yang melapor serta tokoh-tokoh adat yang bisa dimintai keterangan mengenai perseketaan yang sedang terjadi. Pihak kepolisian juga terlibat dengan menyarankan kasus-kasus yang dapat diselesaikan secara adat. Keterlibatan semua pihak yang terkait sangat penting sehingga mendapatkan perspektif yang berbeda untuk menyatukan perselisihan yang ada.

Dalam perencanaan strategis, alokasi sumber daya adalah rencana untuk menggunakan sumber daya yang tersedia, misalnya sumber daya manusia, terutama dalam waktu dekat, untuk mencapai tujuan untuk masa depan. Disini penulis berusaha untuk melihat bagaimana pengalokasian sumber daya manusia (SDM) di Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak sudah tepat sasaran atau belum. Untuk melihat lebih dalam apakah komponen-komponen di Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak maupun masyarakat adat terlibat dalam pemecahan sengketa. Penulis mewawancarai Bapak Willy Hegemur selaku Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak dan wawancara ini dilakukan di Lembaga Masyarakat Adat pada tanggal 10 Januari 2023 jam 14.00 WIT dan hasilnya bahwa :

Di Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak kami mencoba melakukan pendekatan dengan menempatkan atau memanggil orang-orang yang mengerti lebih dalam setiap titik permasalahan yang ada. Contohnya saja jika terjadi sengketa hak ulayat adat yang melibatkan peradilan adat, pihak LMA akan memanggil hakim adat untuk membantu menyelesaikan perkara yang ada. Hal ini juga mendorong kolaborasi antara LMA dengan semua pihak. Seperti pada sidang adat penyelesaian sengketa lahan Bandara Siboru yang dipimpin oleh hakim adat Jubair Hobrouw dengan didampingi Jeju Werpigan Ibrahim Patiran, Mayor Werabuan Apner Werwanas, Kapitan Purwasak Syamsudin Patiran dan Mayor Werba Adarian Kabes dengan disaksikan puluhan masyarakat akhirnya memutuskan atas pengakuan 5 marga tersebut bahwa lahan Bandara Siboru merupakan hak ulayat dari marga Hombore tua Andreas Hombore bersama keluarganya. Kesimpulan dari wawancara di atas adalah bahwa pentingnya keterlibatan semua pihak yang terkait dalam menyelesaikan sengketa adat sehingga pemahaman dari berbagai perspektif yang ada untuk menyatukan perselisihan yang ada. Pembangunan tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi atau peran aktif semua komponen yang ada di masyarakat termasuk keberadaan Lembaga Masyarakat Adat sebagai sarana penyelesaian sengketa adat.

Lembaga Masyarakat Adat dalam penyelesaian sengketa menggunakan cara-cara yang dirasa sesuai dengan norma dan adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Fakfak. Dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Dalam proses penyelesaian sengketa tanah, Lembaga adat melihat mengenai kejelasan status tanah yang disengketakan para pihak tersebut. Dalam proses pemeriksaan sampai proses pembuktian para pihak diminta untuk menceritakan kembali sejarah tanah yang diklaim/dianggap merupakan miliknya tersebut. Agar bisa mendapatkan informasi dari para pihak yang bersengketa. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan menjadi titik acuan untuk mengambil keputusan. Setelah proses pemeriksaan status tanah selesai, maka para pihak yang bersengketa tadi akan diminta untuk membuktikan bahwa apa yang mereka sampaikan pada saat proses pemeriksaan status tanah tadi benar adanya. Para pihak akan diminta untuk membuktikan ceritanya tadi dengan menunjukkan adanya peninggalan-peninggalan yang bersifat fisik entah itu tanaman yang pernah ditanam, kebun, rumah dan lain sebagainya.

Pendapat dari Bapak Yohan Werpigar sebagai masyarakat asli mengatakan hal yang serupa pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 10.00 WIT. Dalam sengketa tanah adat, umumnya beberapa, "marga di Fakfak sering sekali mengklaim tanah yang telah digarap oleh orang lain dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat/tanah leluhur. Padahal pihak-pihak yang mengklaim tersebut terkadang tidak mampu membuktikan secara jelas bahwa tanah yang digarap tersebut merupakan tanah milik marga mereka. Hal ini jika tidak ditangani secara baik dan benar maka kemungkinan muncul atau terjadinya konflik sangatlah besar. Hal ini sangatlah penting tentunya, karena pada tahap ini jika salah satu pihak tidak mampu untuk membuktikan bahwa tanah yang diklaimnya tersebut merupakan tanah dari leluhurnya/tanah adat, maka secara tidak langsung dia akan dinyatakan dan dianggap tidak memiliki hak apapun atas tanah tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Helga Alhamid pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 10.00 WIT ditemukan bahwa dalam penyelesaian sengketa adalah terdapat hakim adat yang bertugas sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, di mana setiap perbuatan maupun tindakan harus berdasarkan pada tiga sifat yaitu menjaga keamanan masyarakat, memelihara kedamaian dan memelihara derajat agama dan kepercayaan. Selain itu putusan hakim terdahulu yang senantiasa menjadi rujukan dalam menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam sebelumnya dapat menjadi pedoman bagi hakim menyelesaikan suatu masalah serupa yang dinamakan yurisprudensi. Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang senantiasa dikaitkan dengan kewenangan hakim dalam memutus perkara

Kesimpulan dari dimensi yang peneliti telah wawancara kepada informan terkait sebelumnya, bahwa dalam penyelesaian suatu sengketa adat menggunakan hukum adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat Kabupaten Fakfak. Serta melewati beberapa tahapan mulai dari Lembaga Masyarakat Adat bersama Hakim Adat akan memanggil pihak yang melapor dan terlapor selanjutnya mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Setelah itu Lembaga Masyarakat Adat akan menelusuri dokumen, peninggalan fisik, ucapan lisan, fakta sejarah dan lain lain dari kedua belah pihak yang bisa memperkuat klaim. LMA akan memutuskan keputusan dengan menimbang sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan

Faktor Pendukung Strategi Lembaga Masyarakat Adat dalam Menjaga Stabilitas Sosial Budaya

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan dan hasil wawancara dengan informan di LMA yang mempunyai kewenangan dalam penyelesaian konflik yang menjadi faktor pendukung dalam menjaga kestabilan sosial budaya di Kabupaten Fakfak. Falsafah Satu Tungku Tiga Batu ini hidup dalam setiap diri masyarakat yang ada di Fakfak sehingga mereka mendapatkan pemahaman bahwa toleransi dan kerukunan merupakan kunci untuk mencapai suatu persatuan dan kesatuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Valentinus Kabes selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak di Lembaga Masyarakat Adat pada tanggal 10 Januari 2023 jam 14.00 WIT. Bagi masyarakat Fakfak, tungku merupakan simbol dari sebuah kehidupan. Sedangkan tiga batu menggambarkan simbol dari Ko, Sa dan Dia yang menghubungkan perbedaan antara Agama, Suku dan Status Sosial dalam wadah persatuan dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang bermuara pada hubungan antar agama, tolong-menolong, saling mempedulikan dalam kesusahan dan kekurangan tanpa menjadikan agama sebagai sumber konflik ataupun alasan untuk tidak saling menolong sehingga basis budaya masyarakat membawa dampak perubahan yang signifikan bagi hubungan sosial dan budaya dan kemanusiaan di Fak-fak. Suatu permasalahan dilihat sebagai kekuatan yang bisa mempererat tali persaudaraan masyarakat adat di Fakfak

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Ibu Ravela sebagai staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 10.00 WIT,

Dalam realitas hidup masyarakat Fakfak, hidup berdampingan dengan agama lain bukanlah suatu masalah. Dalam masyarakat Fakfak tidak ada pertentangan mengenai agama, karena mereka ada dalam hubungan kekeluargaan yang sangat erat. Dan hal itu nampak kerukunan antar-umat beragama sangat dijaga dan dipelihara. Hal ini mengindikasikan bahwa kerukunan adalah kehidupan bersama manusia yang diwarnai oleh suasana baik dan damai, saling menerima, meneguhkan, mendengarkan, menghargai, mengampuni, sehati dan seperasaan. Hidup rukun berarti tidak bertengkar, melainkan bersatu hati, sepakat dalam berpikir dan bertindak demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam kerukunan semua orang dapat hidup bersama tanpa

kecurigaan, di mana tumbuh semangat dan sikap saling menghormati dan kesediaan untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Sehingga dalam proses pembangunan pengertian dslogan dapat diperluas menjadi kesatuan gerak, dan tindakan bersama antara unsur Pemangku Adat, unsur Agama dan unsur Pemerintah, dalam penatalayanan pembangunan Daerah Fakfak menuju kesejahteraan dan kemakmuran

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Yohan Werpigar sebagai masyarakat asli mengatakan hal yang serupa pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 10.00 WIT, Bagi suku Mbaham Matta, tungku merupakan simbol dari kehidupan. Sedangkan tiga batu adalah simbol dari 'kau, saya dan dia' yang menghubungkan perbedaan baik agama, suku, dan status sosial dalam satu wadah persaudaraan. Dasar itulah yang kemudian dijadikan sebagai simbol kerukunan di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Filosofi ini mengarah pada adat, agama dan pemerintahan. Filosofi dari satu tungku tiga batu juga kemudian menjadi pegangan hidup masyarakat Fakfak. Dalam proses penyelesaian sengketa pun masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai nilai ini. Berdasarkan wawancara dengan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di Fakfak masih menjunjung tinggi nilai nilai yang terkandung dan diturunkan oleh nenek moyang mereka sejak dulu. Ini dapat dilihat dari Lembaga Masyarakat Adat-nya yang ikut menanamkan nilai nilai yang sudah tertanam tersebut

Dalam Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasvarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor : 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasvarakatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasvarakatan; dan Surat Permohonan Nomor : 020/ LMA/Kab.FF/ X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Pendaftaran Organisasi menyatakan bahwa Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak terdaftar. Keterdaftar ini

Berdasarkan dengan temuan ditemukan kesimpulan faktor pendukung internal yaitu Lembaga Masyarakat Adat masih menjunjung tinggi falsafah satu tungku tiga batu dalam penyelesaian sengketa dan factor pendukung eksternal yaitu memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagai organisasikemasvarakatan sebagai bukti legalisasi ormas tersebut berjalan

Faktor Penghambat Strategi Lembaga Masyarakat Adat dalam Menjaga Stabilitas Sosial Budaya

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan dan hasil wawancara dengan informan di LMA yang mempunyai kewenangan dalam penyelesaian konflik yang menjadi factor penghambat dalam menjaga kestabilan sosial budaya di Kabupaten Fakfak dimulai dari :

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap organisasi masyarakat diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai badan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab. Sehingga monitoring dan evaluasi ini menjadi penting untuk melakukan pemberdayaan terhadap ormas tersebut. Fakta yang ditemukan di lapangan bahwa Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak tidak melaporkan laporan kegiatan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Taufik Syafaat selaku Kepala Bidang Bina Ideologi dan Kebangsaan pada tanggal 11 Januari 2023 jam 09.00 WIT di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak. Setelah kami lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bahwa Lembaga Masyarakat Adat ini tidak melaporkan secara rutin kegiatannya, dapat berupa laporan masyarakat, masalah yang ditangani, notulensi rapat, dan lain-lain sehingga kami dari pihak Kesbangpol tidak bisa melihat secara jelas dan terperinci apa yang Lembaga Masyarakat Adat ini lakukan.

Tanggapan dari staff Lembaga Masyarakat Adat mengatakan bahwa, “Kami kira laporan kegiatan tidak harus kami laporkan karena kami juga bingung untuk apa laporan tersebut. Toh juga

anggaran buat ormas, khususnya Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten telah dipangkas karena kepentingan pembangunan pariwisata yang sedang digalakkan oleh Bapak Bupati”

Kesimpulan yang bisa penulis ambil bahwa dari pihak Kesbangpol merasa tidak mendapatkan laporan apapun dari LMA. Sedangkan pihak LMA merasa pelaporan ke pihak Kesbangpol fungsinya untuk apa. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan sangat perlu dilakukan. Hal ini penting sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan tercantum pada UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2017 Tentang Pengawasan. Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pendapat ini langsung dikatakan oleh staff di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak, Bapak Yakob pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.00 WIT :

Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan ormas/LSM sangatlah penting dalam mencegah terjadi perpecahan, oleh sebab itu peran ormas/LSM dan seluruh tokoh-tokoh ormas/LSM sangat strategis dalam menyejukkan suasana dalam membentuk opini positif di masyarakat. dengan demikian akan tercipta interaksi positif terhadap masyarakat dalam hidup berdampingan yang rukun, damai, dan sejahtera.

Berdasarkan dengan temuan diatas ditemukan bahwa faktor penghambat eksternal yaitu tidak mendapatkan laporan kegiatan disebabkan oleh ketidakpedulian LMA sebagai ormas untuk mematuhi taat administrasi, yang kedua yaitu anggaran yang kurang memadai karena focus pembangunan pemerintah daerah setempat focus pada pariwisata dan yang terakhir yaitu sosialisasi UU Ormas yang belum rutin. Padahal sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman Undang-undang tentang Ormas, memberikan pembinaan dan pemberdayaan Ormas, sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan

Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan suatu kegiatan baik itu peraturan pemerintah atau peraturan daerah membutuhkan anggaran untuk kebutuhan operasional. Anggaran yang kurang memadai bisa terjadi karena ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini dituturkan langsung oleh Bapak Taufik Syafaat selaku Kepala Bidang Bina Ideologi dan Kebangsaan pada tanggal 11 Januari 2023 jam 09.00 WIT di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak terkait pendanaan anggaran ini diatur UU No 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memberikan hak kepada ormas untuk memperoleh dan mengelola dana hibah. Aturan itu diperkuat lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, jumlah dana hibah yang sampai ke ormas tidak mencapai dana yang semestinya. Ini dikarenakan terjadi pengalihan dana, yang awalnya untuk ormas, namun dialihkan untuk kebutuhan pariwisata sehingga berdampak pada pelayanan yang diberikan menjadi kurang maksimal

Kesimpulan yang dapat diambil peneliti berdasarkan dengan tiga dimensi yang sudah dijabarkan diatas adalah

1. Pada dimensi tujuan, perumusan tujuan jangka pendek sudah dilakukandengan baik. Ini terdapat dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah III, arah dan tujuan dari Lembaga Masyarakat Adat sudah dirumuskan dengan berdasarkan visi dan misi dari Lembaga Masyarakat Adat itu sendiri. Namun hal ini berbanding terbalik, pada perumusan tujuan jangka panjang dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak tidak terlibat dalam proses pembuatan perumusan tujuan tersebut.
2. Dimensi sumber daya, keterlibatan semua pihak yang terkait dalam menyelesaikan sengketa adat sudah terpenuhi. Hal ini sangat penting agar keputusan yang dibuat tidak merugikan

manapun

3. Dimensi cara, penyelesaian sengketa melewati beberapa tahap mulai dari Lembaga Masyarakat Adat bersama Hakim Adat akan memanggil pihak yang melapor dan terlapor selanjutnya mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Setelah itu Lembaga Masyarakat Adat akan menelusuri dokumen-dokumen yang terkait dengan sengketa, peninggalan fisik, ucapan lisan, fakta sejarah dan lain lain dari kedua belah pihak yang bisa memperkuat klaim.

KESIMPULAN

Strategi yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Adat dalam menjaga social budaya di Kabupaten Fakfak masih belum baik yang ada pada teori Arthur Lyyke. Faktor pendukung dan penghambat berasal dari internal dan eksternal Lembaga Masyarakat Kabupaten Fakfak. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Fakfak sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Arthur Lyyke. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Strategi Lembaga Masyarakat Adat dalam Menjaga Sosial Budaya di Kabupaten Fakfak untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam hal ini Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian penulis, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

REFERENSI

Buku-Buku

- Noeng, Muhadjir. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, Dan Realisme Metaphisik* Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama, ed. by III (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika).
- Creswell, Jhon. W. 2014. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th edition Singapore: Sage Publication.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* Bandung: Alfabeta.
- Lexy J. Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT RemajaRosdakaryap. 14.
- Soekanto, Soerjono Dra. Budi Sulistyowati, MA. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- M.Sc Ir. Totok Mei Untarto. dkk. 2020. *Orang Asli Papua Dalam Pengelolaan Parwisata Berbasis Konservasi Di Kepala Burung Papua*, Manokwari (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat).
- Muridan, Widjoyo. 2009 *'Papua Road Map; Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future'*, Yayasan Tifa.

- Kuman, Sitrah. 2012. *‘Pusat Kebudayaan Mbaham Matta Di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Penekanan Penerapan Nilai-Nilai Filosofi Budaya Satu Tungku Tiga Batu Kedalam Tata Ruang Dan Tata Massa Bangunan’*,.
- Tim Peneliti Fakfak. 2014. *Peran Sistem Kekerabatan Dalam Sistem Kehidupan Toleransi Beragama Kabupaten Fakfak*, ed. by PenerbitKepel Press : Yogyakarta.
- H.B. Sutopo. 2006. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. hlm. 60
- Craig & Grant. 1996. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Alex Media KomputindoKelompok Gramedia
- Gunawan, Iman. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* Ed.1Cet.4. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- V.Wiratna Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian – Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
- Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat

Jurnal dan Penelitian

- M Bane. 2018. *‘Penerapan Sistem Sasi Adat (Kera-Kera) Oleh Lembaga Musyawarah Adat Mbaham Matta Sebagai Upaya Melindungi Kawasan Tanah Adat Di Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak (Studi Etnografi Tentang Sistem Sasi Adat (Kera-Kera) Pada LMA Mbaham Matta)’*,
- Ernas, Saidin. 2015. *‘Politik Simbol Dan Harmoni Sosial: Makna Satu Tungku Tiga Batu Dalam Dinamika Politik Lokal Di Fakfak, Papua Barat.’*, *Dialektika*, 9.2.
- Onim, Jusuf Fredrik. 2006. *‘Islam & Kristen Di Tanah Papua : Meniti Jalan Bersama : Hubungan Islam-Kristen Dalam Sejarah Penyebaran Dan Perjumpaannya Di Wilayah Semenanjung Onin Fakfak’*, *Jurnal Info Media*, 2006
- Andri Kuswara. 2021. *Strategi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam mempertahankan Kelestarian Kearifan Lokal Rumah Adat Desa Gumantar Tahun 2019*
- Tunang, Alvin Are. 2018. *Strategi Lembaga Pemangku Adat Kota Palembang dalam Melestarikan Budaya Lokal Palembang (Studi kasus Lembaga Adat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang)*
- Saddam, Alkharis. *Strategi Komunikasi Persuasif Lembaga Adat Petalangan Dalam Mengatur Kehidupan Sosial Masyarakat Petalangan Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan*

- Cahya, Faradhilla Riski. 2021. *Strategi Lembaga Adat Melayu Jerieng Dalam Melestarikan Adat Melayu Jerieng Di Kecamatan Simpang Teritip Di Kabupaten Bangka Barat.*
- Rahmad Munazir, Zulfan Yusuf, Mujiburrahman, Muhammad Nur, *Strategi Lembaga Adat Panglima Laot Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Maritim Pesisir Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Pidie*
- Ivone, Doys. 2021, 'Toromit War Istery' Nilai Toleransi Berbasis Kekerabatan, Religiositas dan Pengorganisasian Sosial Suku Mbaham, Universitas Kristen Duta Kencana : Jakarta
- Hamadi, Laode. 2015. *Sengketa Waris Dalam Hukum Adat Suku Iha Di Distrik Kokas Kabupaten Fak-Fak*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul)
- Inosentius Samsul. 2014 *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Studi terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel dan di Provinsi Papua* (Jakarta Sekretariat Jenderal DPR RI).